

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN BADAN
USAHA MILIK DESA DI KABUPATEN ROKAN HULU TAHUN 2012-2014
(Studi : BUM Desa Mitra Usaha Mulya Dan BUM Desa Langkitin Di Kecamatan
Rambah Samo)**

Oleh :

Rio Halomoan

Email: halomoanrio@gmail.com

Pembimbing: Drs. Raja Muhammad Amin M.si

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Riau

Program studi Ilmu pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus bina widyia Jl. H. R. Soebrantas KM. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293.
Telp/fax. 0761-63277

Abstract

Government Regulation No. 72 Year 2005 tentang Desa: Article 78, namely: To improve people's income and the Village, the Village Government can establish village-owned enterprises in accordance with the needs and potential of the village. Provincial and District Government support is quite large, in the formation of BUM village is referring to the rule area Rokan Hulu No. 8 of 2007 on village-owned enterprises and implemented by decree Rokan Hulu No. 18 of 2009 and replaced by decree No. 64 2014 on the implementation guidelines village-owned enterprises.

The method used in this study is a qualitative research with descriptive approach, with a focus on: (1) Strategy Regional Government in the development of village-owned enterprises (2) factors that support the development BUM Village Business Partner Mulya (3) Factors hindering the development of BUM Village Langkitin ,

Results of the study is that the strategy of local governments in the development of village-owned enterprises to establish district coordinator as a builder BUM village in Rokan Hulu a factor supporting the development BUM village in Rokan Hulu one BUM village Mulya Business Partners. But would not all BUM village is managed and run in accordance with the purpose of BUM village was myself, One Village BUM Langkitin. So it can be said BUM Langkitin village is only limited nameplate Village BUM, BUM and activity of village Not Running.

Keywords: Strategy, Development, Village-owned enterprises.

A. Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa mulai menjamur setelah secara eksplisit tertera dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 213 ayat (1) "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa" dan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa; Pasal 78 yaitu "Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Dukungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten cukup besar. Kementerian/Lembaga juga sudah mulai meresponnya dengan melibatkan lembaga BUM Desa dalam program/kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat desa.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, menegaskan bahwa Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. BUM Desa adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk di kelola menjadi kesejahteraan masyarakat Desa.

Kemudian diimplementasikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka telah memungkinkan bagi desa-desa di Kabupaten Rokan Hulu untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa yang disingkat dengan BUM Desa. Untuk mekanisme pendirian dan manajemen BUM Desa maka diterbitkan peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Rokan Hulu.

Tujuan BUM Desa Kabupaten Rokan Hulu sebagai berikut:

1. Meningkatkan perekonomian desa
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
3. Melepas ketergantungan usaha ekonomi mikro terhadap rentenir di pedesaan
4. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
5. Membuka lapangan kerja
6. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau pihak ketiga
7. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
9. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). *(Sumber data : BPMPD kabupaten Rokan Hulu)*

BUM Desa dapat mengembangkan berbagai jenis usaha sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai rintisan, unit usaha keuangan mikro sangat potensial dijadikan cikal bakal pembentukan BUM Desa. Strategi inilah yang tampaknya dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Dalam hal ini, keberadaan UED-SP (Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam) yang sehat menjadi syarat pembentukan BUM Desa di Kabupaten Rokan Hulu.

Keberhasilan BUM Desa di Kabupaten Rokan Hulu dibuktikan dengan sudah puluhan pemerintah kabupaten/kota. Dan provinsi tidak hanya di Sumatra tetapi Jawa, Kalimantan dan Sulawesi melakukan studi banding ke Rokan Hulu untuk mempelajari kesuksesan BUM Desa di Kabupaten Rokan Hulu pada tahun 2012 sampai tahun 2014. Tahun 2014 sudah berdiri di

122 dari 153 Desa yang ada tersebar di 16 Kecamatan di Rokan Hulu. BUM desa melalui program UED-SP yang ada di Kabupaten Rokan Hulu sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat baik dalam finansial untuk pemodalan membuka usahanya.

Badan Usaha Milik Desa yang ada di Kabupaten Rokan Hulu, yang menjadi percontohan BUM desa salah satunya BUM Desa Mitra Usaha Mulya, Sebelum berdiri menjadi BUM desa, awalnya hanya UED-SP pada tahun 2005 yang pemodalnya 500 juta dari pemerintah. Setelah maju dan berkembang, pada tahun 2009 UED-SP tersebut di angkat menjadi BUM desa.

BUM Desa terbaik di Kabupaten Rokan Hulu dan menjadi BUM desa percontohan dari beberapa daerah di Indonesia. Melakukan pembelajaran atau study banding ke Kabupaten Rokan Hulu untuk mempelajari keberhasilan pengelolaan BUM Desa salah satunya BUM desa Mitra Usaha Mulya di Desa Marga Mulya, Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu yang jenis Usahanya Simpan Pinjam, Usaha Saprodi, Pasar Desa, Trasportasi Desa dan Loker pembayaran PLN. Kecamatan Rambah Samo memiliki 11 desa dan pada tahun 2014 sudah berdiri 8 Badan Usaha Milik Desa.

BUM Desa yang sama sama berdirinya dengan BUM Desa Mitra Usaha Mulya di Desa Marga Mulya yaitu BUM Desa Langkitin, akan tetapi perkembangannya belum secara maksimal seperti BUM Desa Mitra Usaha Mulya yang menjadi percontohan di Kabupaten Rokan Hulu, sejak berdiri BUM Desa langkitin ini pada tahun 2009 bersamaan dengan Mitra Usaha Mulya perkembangannya masih belum maksimal dapat dilihat dari jenis Usahanya hanya melakukan

Simpan Pinjam. Dapat dilihat dari laba BUM Desa dari tahun 2012 sampai tahun 2014. Dalam perkembangan BUM Desa langkitin kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan jasa BUM Desa sehingga BUM Desa Langkitin tidak berkembang seperti BUM Desa Marga Mulya.

Laba Usaha BUM Desa Marga Mulya Dan BUM Desa Langkitin Tahun 2012-2014

Tahun	BUM Desa	
	Mitra Usaha Mulya	Langkitin
2012	Rp.170.550.528	Rp.33.283.150
2013	Rp.219.210.421	Rp.14.390.388
2014	Rp.258.478.125	Rp.14.979.200

Sumber Data: BUM Desa Marga Mulya dan BUM Desa Langkitin tahun 2016.

Berdasarkan fenomena yang menarik di atas dalam pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk memberdayakan masyarakat desa dan menjadikan desa mandiri melalui BUM desa dan percontohan di Indonesia sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam memberdayakan masyarakat desa melalui BUM Desa dan menjadikan Rokan Hulu sebagai tempat studi banding oleh beberapa daerah dan keberhasilannya menjadi percontohan BUM Desa di Indonesia.
Diantaranya: Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kampar,

Kabupaten Morowali, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Palalawan, Kabupaten Kutai Karta Negara, dan Kabupaten Kuantan Singgi.

- b. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu dapat mengurangi kemiskinan dengan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Rokan Hulu dengan adanya BUM Desa. Salah satunya menjadi strategi pemerintah daerah bisa terbantu dalam finansial untuk pemodalan usaha untuk memajukan perekonomian masyarakat yang ada di Desa.
- c. BUM Desa yang berhasil di Kabupaten Rokan Hulu salah satu contohnya BUM Desa Mitra Usaha Mulya yang berada di Desa Marga Mulya dan jenis usahanya di bidang perkeriditan barang, jasa transportasi, Badan Usaha Milik Desa ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
- d. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan jasa BUM Desa sehingga menjadi faktor penghambat perkembangan BUM Desa Langkitin.

Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik mengangkat judul: ***Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Rokan Hulu tahun 2012-2014 (Studi : BUM Desa Mitra Usaha Mulya dan BUM Desa Langkitin Di Kecamatan Rambah Samo)***

B. Tinjauan Pustaka

1.Strategi Pengembangan BUM Desa

Suatu strategi dikatakan sebagai strategi pengembangan jika secara sengaja mendesain strategi yang hendak meningkatkan status, kapasitas dan sumber daya yang pada ujungnya melahirkan organisasi baru yang di masa

depan organisasi sepenuhnya dalam pengembangan.

Strategi dikatakan sebagai strategi pengembangan jika strategi tersebut menciptakan masa depan baru yang lebih baik, pilihan strategi ini dilaksanakan jika dukungan dari eksternal organisasi, bahkan ia menambahkan bahwa sistem perencanaan formal dapat digunakan dalam memberikan panduan dalam merancang jenis strategi itu sendiri. (Suarsono Muhammad, 2012:86)

Strategi Perencanaan pembangunan daerah di artikan sebagai suatu cara yang digunakan dalam proses perumusan atau penyusunan rencana-rencana pembangunan di suatu wilayah/ daerah tertentu, mulai dari perencanaan visi, misi, tujuan, sasaran, sebagai bagian suatu tahapan dari seluruh proses pembangunan yang menghasilkan dokumen PPD yang bersifat makro/ luas.

Secara umum pengertian strategi diberikan oleh pakar strategi memang berdeda, dan hal ini merupakan suatu hal yang wajar dalam kajian ilmu sosial. Kedati demikian, merupakan inti nya sama, terutama dikaitkan dengan tehnik, dimana strategi bersifat global dan umum dibandingkan dengan tehnik yang lebih sempit dan detail.

Menurut Bintoro dan Mustopodidjaja (1988) mengungkapkan bahwa yang disebut strategi adalah "keseluruhan langkah (kebijakan-kebijakan) dengan penghitungan yang pasti guna untuk mencapai tujuan untuk mengatasi suatu persoalan. Dalam pernyataannya yang lebih tegas lagi yang berkaitan dengan tehnik, mereka mengungkapkan bahwa strategi merupakan 'perhitungan' mengenai rangkayan kebijakan dan langkah langkah pelaksanaan. Tentu untuk keseluruhannya ada metode dan tehniknya.

2. Teori Manajemen Pemerintah Daerah

Menurut George Terry dalam buku Inu Kencana (2007 : 2) manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan lainnya.

Menurut Rahardjo Adisasmita (2011: 3-4) Ujung tombak dalam otonomi daerah adalah Kabupaten/ Kota. Manajemen pemerintah daerah sebelum otonomi daerah dikendalikan secara penuh oleh pemerintah daerah, karena sistem pada waktu itu adalah sentralistik. Kekuasaan pemerintah sangat dominan. Perencanaan dan pembangunan termasuk kebijakan penting dilaksanakan dari pusat, atau dari atas ke bawah (*top-down planning and development*). Sistem manajemen pemerintah daerah pada waktu itu adalah *top-down management*. Pemerintah daerah tidak diberi kewenangan penuh dalam mengurus dan mengatur daerahnya, hal ini berarti mengekang dan tidak mendengarkan aspirasi dari daerah.

Manajemen pemerintah daerah harus berbasis kinerja, transparansi dan akuntabilitas. Manajemen daerah yang transparansi berarti semua tindakan kegiatan pemerintah daerah harus terbuka, tidak ada yang disembunyikan diketahui secara luas oleh masyarakat. Dengan sistem manajemen pemerintah daerah yang efektif dan efisien, berkinerja tinggi, transparansi dan akuntabilitas, diharapkan dapat menciptakan pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*).

Governance meliputi 3 unsur, yaitu:

1. *State* (Negara, Pemerintah, dan Pemerintah daerah)

2. *Private sector* (sektor swasta dan dunia usaha)

3. *Society* (masyarakat).

Ketiga unsur ini harus saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Pemerintah berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sektor swasta menyediakan lapangan pekerjaan dan menciptakan pendapatan sedangkan masyarakat berperan positif dan interaksi sosial, ekonomi, dan politik.

3. Koordinasi Pemerintahan

Menurut Leonard D. White: Koordinasi adalah penyesuaian diri (*adjustment*) dari masing-masing bagian, dan usaha menggerakkan serta mengoperasikan bagian-bagian pada waktu yang cocok (*parts in time*), sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil. (Inu Kencana Syafie 2007:41)

Dengan demikian unsur koordinasi bagi Leonard D. White dalam Buku (Inu Kencana Syafie 2007) adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian diri (*adjustment*)
2. Pengorganisasian (*operation*)
3. Waktu (*Time*) yang cocok.
4. Sumbangan terbanyak (*maximum contribution*)
5. Hasil (*product*)

Menurut George R Terry dalam Koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan pengaturan waktu (*Time*) dan terpinpin, dalam hasil pelaksanaan yang harmonis (*harmonious*) dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan (*stated objective*). (Inu Kencana Syafie 2007:42)

Dengan demikian unsur-unsur koordinasi bagi Terry (Inu Kencana Syafie 2007) adalah sebagai berikut:

1. Usaha- usaha yang sinkronisasi
2. Pengaturan waktu
3. Harmonis
4. Tujuan yang ditetapkan.

Kepemimpinan dan pengorganisasian maka keduanya dapat dibedakan , yaitu bila kepemimpinan pada intinya adalah kemampuan mempengaruhi, maka koordinasi pada intinya adalah pengaturan waktu dan tempat kerja dalam pencapaian tujuan itu sendiri. Koordinasi dapat diselenggarakan bagi pihak- pihak yang satu tingkat(level) dimana koordinatornya diberikan status lebih, tetapi juga koordinator memang berbeda pada tingkat yang lebih tinggi.

Kepemimpinan pemerintahan yang langsung dari atas kebawahan, diperlukan diantaranya unsur pengorganisasian, agar teratur, terarah, sistematis dan harmonis. Sebaliknya pengorganisasian pemerintahan yang utama adalah sinkronisasi waktu dan tempat tanpa harus membawahi pihak- pihak yang dikoordinasikan menjadi bawahan dalam organisasi. Jadi dalam kepemimpinan pemerintahan penting diwujudkan koordinasi internal, sedangkan dalam pengaturan organisasi sederhana, yang terjadi adalah koordinasi eksternal. (Inu Kencana Safiie 2007: 43).

4. Teori Kelembagaan Desa

Menurut Hanif Nurcholis (2011: 147) dalam kehidupan masyarakat desa, keberadaan lembaga- lembaga masyarakat sangat diperlukan karena dapat menjadi alat untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan masyarakat dibidang politik akan terpenuhi jika ada lembaga politiknya. Kebutuhan masyarakat dibidang ekonomi akan terpenuhi jika ada lembaga ekonomi. Kebutuhan masyarakat desa dibidang keamanan akan terpenuhi

jika ada lembaga keamanan, dan seterusnya. Oleh karena itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang memerlukan lembaga politik, sosial, budaya, ekonomi dan keamanan.

Lembaga- lembaga masyarakat desa terdiri atas lembaga formal dan nonformal. Lembaga masyarakat yang formal ialah lembaga yang didirikan atau disponsori oleh pemerintah, dan mungkin dibiayai oleh pemerintah (pusat, daerah, desa).

Sedangkan lembaga nonformal ialah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat , berdasarkan inisiatif masyarakat sendiri atau kelompok warga tertentu, dan pembiayaan atau pendanaannya diperoleh melalui suadaya dari masyarakat bersangkutan.

Selama ini kehidupan dalam masyarakat desa telah dikenal beberapa lembaga formal yang dibentuk oleh pemerintah, antara lain:

1. Lembaga politik / administrasi dengan membentuk organisasi RT dan RW
2. Lembaga pendidikan untuk kesejahteraan keluarga dengan membentuk organisasi pendidikan kesejahteraan keluarga(PKK)
3. Lembaga ekonomi dengan membentuk organisasi koperasi unit desa (KUD) kelompok tani, dan arisan desa setiap RT
4. Lembaga pengaturan air dengan membentuk organisasi usaha tirta
5. Lembaga keamanan dengan membentuk hansip
6. Lembaga kependudukan dan keluarga berencana(KB)
7. Lembaga kesehatan dengan gerakan kesehatan masyarakat, gerakan kesejahteraan ibu dan anak, dan posyandu (pos pelayanan terpadu)

8. Lembaga kepemudaan : KNPI, karang taruna, kader pembangunan desa. (Hanif Nurcholis, 2011: 148)

Semua lembaga baik formal maupun nonformal dibentuk dengan tujuan memenuhi kebutuhan atau mengatasi masalah dibidang politik , ekonomi, soial, budaya, adat, dan keamanan. Dengan membentuk lembaga-lembaga seperti itu, maka dengan kebutuhan masyarakat desa dengan masalah diatas tersebut dapat di penuhi.(Hanif Nurcholis (2011: 148-149).

C. Metode Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan menggunakan *Qualitative Approach* (pendekatan kualitatif). Metode penelitian kualitatif ini menjadi pilihan dalam melakukan penelitian kali ini dikarnakan penulis ingin mengesplor kajian ini lebih dalam lagi melihat realita maupun fonomena yang ada dalam kajian ini. Penelitian ini berusaha melihat fonomena yang terjadi dilapangan dan kemudian menganalisis dengan membandingkan dengan teori yang dikemukakan.

Hasil penelitian ini dipaparkan dalam suatu laporan yang bersifat deskristif. Bersifat deskristif karena penulis ingin mendiskripsikan atau menggambarkan secara menyeluruh dengan sistemetis dalam kajian ini. Kemudian penulis menganalisis fonomena tersebut dan menuangkannya dalam interprestasi yang penulis pahami secara memberi kemungkinan bagi perubahan- perubahan yang menarik fakta-fakta di lapangan (Burhan Burigin,2003)

Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dengan unit koordinator BUMDesa di Kabupaten Rokan Hulu dan beberapa desa di Kabupaten Rokan hulu. Pertimbangan memilih lokasi ini didasarka fonomena yang terkait strategi pemerintah dearah Kabupaten Rokan Hulu dalam

pengembangan BUMDesa di Kabupaten Rokan Hulu

Jenis data, Data primer dan data sekunder. Pengumpulan data digunakan melalui wawancara, Observasi dan Dokumentasi. Analisis data adalah dengan cara mereduksi data yang telah terkumpul, sehingga bisa ditemukan pokok-pokok tema yang dianggap relevan masalah dan tujuan penelitian.

D.Pembahasan Dan Hasil Penelitian

3.1 Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu Dalam Pengembangan BUM Desa

Langakah- langkah strategi tersebut di implementasikan melaui kebijakan, yaitu dengan menyediakan bantuan teknis dan pendampingan dengan sebutan Fasilitaor Pembinaan BUM Desa kabupaten Rokan Hulu melalui keputusan Bupati Rokan Hulu yang di danai dari APBD kabupaten Rokan Hulu. Hal ini mengingat bahwa keberhasilan pemberdayaan usaha ekonomi mesyarakat melalui BUM Desa terletak pada fungsinya kerjasama dan kemitraan antara pelaku Usaha BUM Desa secara adil dan profesional, melalui pengawasan dan pendamping.

Pengelolaan dana usaha desa tersebut dilakukan oleh lembaga Badan Usaha Milik Desa(BUM Desa) dengan melakukan manajemen pelaksanaan dengan menempatkan pembina atau fasilitator untuk tingkat kabupaten Rokan Hulu, bagi desa yang mendapatkan Dana Usaha Desa yang digulirkan oleh pemerintah Provinsi Riau melalui program pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa, dijadikan cikal bakal pembentukan BUM Desa.

Ada beberapa strategi pememerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam pengembang BUM Desa di kabupaten Rokan Hulu:

3.1.1. Menyediakan Bantuan Teknis dan Pendamping

Dalam meningkatkan usaha ekonomi desa pemerintah kabupaten Rokan Hulu memberikan pembinaan dan pendamping BUM Desa. Pembinaan penyelenggaraan kegiatan BUM Desa secara umum dilakukan Oleh Bupati Rokan Hulu melalui Badan pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPMPD) . yaitu memberikan pedoman bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan per undang- undangan yang berlaku, sebagai pelaksana ditempatkan Fasilitator kabupaten yang diberi Nama fasilitator Pembina.

Fasilitator pembina yang berada ditingkat kabupaten mendapatkan fasilitas kantor atau sekretariat yang lengkap dengan mobiler dan kebutuhan kantorklainya yang diperlukan, fasilitator yang di tempatkan dikecamatan atau desa pendamping kecamatan. Fasilitator pembina dipimpin oleh koordinator kabupaten(KORKAB) yang dibantu dengan beberapa orang asisten dan pendamping kecamatan dan staf.

Falitator pembina koordinator kabupaten Rokan Hulu di angkat melalui keputusan Bupati Rokan Hulu **NOMOR Kpts, 412,31/ BPMPD-UED/ 245/2014**

Tentang pengangkatan dan penetapan Fasilitator pembina Badan Usaha Milik Desa, Asisten korkab bidang keuangan, asisten korkab bidang Non keuangan dan UED-Sp, asisten koordinator bidang data dan pendamping kecamatan pada program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2014.

Pengangkatan dan penempatan fasilitator pembina Badan Usaha Milik Desa dibiayai oleh pemerintah kabupaten Rokan Hulu melalui dana APBD Rokan

Hulu setiap tahunnya di anggarkan. Pengangkatan ini untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program lembaga ekonomi pedesaan yang ada dikabupaten Rokan Hulu. Tugas dan tanggung jawab yang tercantum dalam peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 64 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa.

3.1.2. Menciptakan Sistem Penjaminan Untuk Ekonomi Produktif Usaha Mikro.

Pada strategi ini pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam aksi pengembangannya sistem pendukung ini unuk mempermudah, memperlancar dan memperluas askes dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. Sumberdaya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang mengobtimalkan sumber daya yang ada untuk menjamin ekonomi usaha produktif pemerintah daerah mrlakukan kerja sama.

Dalam hal ini sebagaimana dikutip wawancara dengan bapak Budia Kasino selaku kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) sebagai berikut:

“Dalam meningkatkan perekonomian masyrakat di kabupaten Rokan Hulu kami dari pemerintah melakukan kerja sama dengan pelaku usaha lainnya seperti Kerja sama layanan pemberian pinjaman dan fasilitas produk produk lainnya terhadap Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Rokan Hulu, contohnya pada tahun 2012 dengan BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BANTEN, Tbk. Cabang Pekan Baru (bank bjb)”

Dari wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah kabupaten Rokan Hulu melakukan kerja sama dengan pihak ketiga untuk mendukung dan menjamin usaha mikro di beberapa BUM Desa di kabupaten Rokan Hulu, melalui kesepakatan kerjasama

antara PT. Bank bjb dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Desa(BPMPD) melalui surat keputusan NOMOR: 002/PKB-PEM/PKS/2012 TENTANG Kerja sama layanan pemberian pinjaman dan fasilitas produk lainnya terhadap Badan usaha milik desa di Kabupaten Rokan Hulu.

Pada pasal 1 dijelaskan maksud dan tujuan

1. Maksud kesepakatan bersama ini adalah untuk digunakan sebagai landasan bagi para pihak untuk melakukan kerjasama dalam berbagai kegiatan yang saling tugas pokok dan fungsi dari para pihak.

2. Tujuan dari kesepakatan bersama ini adalah untuk memenuhi sistem pelayanan jasa perbankan melalui mekanisme pemberian fasilitas layanan dana dan jasa.

Pada pasal 2 dijelaskan Ruang Lingkupnya

Ruang lingkup pada kesepakatan bersama ini adalah PIHAK PERTAMA dapat memberikan fasilitas layanan dana dan jasa usaha berupa:

a). Fasilitas pinjaman untuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)

b). Sarana penyimpanan agunan milik Debitur

c). Layanan perbankan atas transaksi yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

Dari kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Rokan Hulu dengan Pihak Bank bjb, memberi dampak positif bagi BUM Desa yang melakukan pinjaman untuk menjamin usaha mikro yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa(BUM Desa).

3.1.3 Memperkuat keuangan Mikro secara cepat, tepat, mudah dan sistematis.

Usaha Mikro Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) adalah usaha produktif milik orang

perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha mikro merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang mendapatkan kesempatan utama, dukungan, perlindungan serta pengembangan yang secara luas sebagai wujud pihak yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa harus mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik pemerintah.

Pemerintah kabupaten Rokan Hulu dalam melakukan pembinaan terhadap usaha mikro melalui asisten koordinator Bidang pengembangan usaha Mikro melalui Badan Usaha Milik Desa. Asisten Koordinator Kabupaten Bidang Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), dan Pengembangan usaha.

3.2 Faktor Pendukung Perkembangan BUM Desa Mitra Usaha Mulya

Masyarakat Perlu dilibatkan Secara langsung dalam pengembangan BUM Desa bukan karna di mobilisasi, melainkan sebagai bentuk partisipasi

dilandasi oleh rasa kesadaran. Dalam proses pembangunan dan pengembangan, masyarakat tidak semata-mata diperlakukan sebagai obyek, tetapi tidak lebih dari subyek dan aktor atau pelaku (Soetomo, 2011:8)

3.2.1. Mengadakan Kerja Sama dengan pihak ketiga

Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa tidak terlepas dari kegiatan urusan penyelenggaraan rumah tangga sebagaimana sebuah organisasi usaha pada umumnya. Untuk menata agar kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan maka perlu adanya administrasi dan manajemen usaha yang baik dan tertib. (Pusat kajian buku panduan pendirian dan pengelolaan BUM Desa 2007:2)

Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategi dan teknis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan, penyusunan desain lembaga, kedalam suatu perencanaan. Dalam hal ini BUM Desa Mitra Usaha Mulya melakukan bergai kegiatan dalam mendukung perkembangan BUM Desa dengan mencari pemodal dari berbagai sumber untuk mendukung perkembangan BUM Desa Mitra Usaha Mulya.

Modal BUM Desa Mitra Usaha Mulya diperoleh dari berbagai sumber. Sumber tersebut ada yang dari dalam dan dari luar. Sumber modal dari dalam adalah modal yang disetorkan oleh anggota BUM Desa atau masyarakat desa sebagai tanda ikut serta dalam pengembangan BUM Desa. Modal yang dimaksud seperti : simpanan pokok, simpanan wajib, Hibah dan Bantuan, modal pernyataan, Cadangan Modal, asuransi atau cadangan dana resiko. Dengan imbalan bagi hasil keuntungan sesuai dengan ketentuan AD/ART BUM Desa Mitra Usaha Mulya.

Sumber Modal dari pihak Luar adalah Modal yang dipinjamkan oleh pihak ketiga atau pihak lain kepada BUM Desa dengan imbalan jasa tertentu sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian antara pihak ketiga dengan pengurus/pengelola BUM Desa Mitra Usaha Mulya. Modal tersebut seperti: Tabungan anggota (simpanan sukarela) Simpanan Berjangka (Desposito), Hutang wesel, Hutang Bank/BUMN.

Untuk mencapai tujuan BUM Desa Mitra Usaha Mulya, dengan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga maupun dengan masyarakat maka perkembangan BUM Desa Mitra Usaha Mulya dinilai Berhasil dengan dibuktikan keberhasilannya BUM Desa Mitra Usaha Mulya memperoleh sebagai BUM Desa Terbaik tahun 2012 di tingkat daerah Kabupaten Rokan Hulu.

3.2.2. Mengadakan Koordinasi dengan Pemerintah Desa maupun Kabupaten Rokan Hulu.

BUM Desa adalah organisasi atau lembaga yang bergerak di berbagai bidang atau jenis usaha dan merupakan milik masyarakat desa yang diusahakan dan dikelola oleh masyarakat desa. Dalam struktur organisasi BUM Desa Rapat desa merupakan jenjang tertinggi, dimana Rapat desa inilah diambil semua kebijakan-kebijakan tentang pengelolaan BUM Desa termasuk mengenai pemilihan pengelola secara Demokratis, kemudian dalam Rapat Desa ini juga dipilih dan ditetapkan Komesiaris, pengawas umum dan pengelola BUM Desa.

Komesiaris terdiri dari Kepala Desa, yang dipilih secara otomatis sebagai pemantau pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa, khususnya pelaksanaan kegiatan BUM Desa maka ditetapkan Ketua LKM, anggota BPD dan wakil dari perempuan sebagai pengawas

umum. Pengelola BUM Desa dipilih masyarakat desa dalam forum, untuk mas kerja selama waktu tertentu, kemudian di tetapkan dengan keputusan kepala desa dan disyahkan oleh Bupati Rokan Hulu.

Untuk meningkatkan kegiatan kerja program BUM Desa Khususnya program pemberdayaan masyarakat desa Marga Mulya, di tetapkan pendamping oleh sekretariat Koordinator Kabupaten Rokan Hulu. Pendamping inilah membantu atau membina terhadap seluruh rangkayan proses kegiatan. Kegiatan tersebut dimulai dari Sosialisasi, Perencanaan, pelaksanaan, Monitoring, Pelaporan, serta pelestarian dan pengembangan kegiatan.

Dalam kegiatan pengembangan BUM Desa Mitra Usaha Mulya tidak lepas dari peran dari masyarakat sebagai pemanfaat dari kegiatan program pemberdayaan masyarakat desa, Khususnya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), masyarakat trlibat aktif dalam kegiatan ini, dismaping itu pula pemerintah desa selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten Rokan Hulu, mulai dari mengadakan Rapat Mingguan, Bulanan, dan Tahunan selalu di hadiri oleh pihak sekretariat Koordinator Kabupaten Rokan Hulu. Dalam hal ini sebagaimana kutipan wawancara direktur BUM desa Mitara Usaha Mulya Bapak Santos sebagai berikut:

“ Kami dari pengurus BUM Desa Mitra Usaha Mulya selalu melakukan koordinasi dengan masayrakat, pemerintah desa dan pemerintah kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini Koordinator kabupaten Rokan Hulu melalui wadah Rapat atau Musyawarah dengan demikian maka kebijakan atau peraturan yang kami Buat selalu di dampungi oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, salah satu nya jika kami

mengalami kesulitan maka kami berkonsultasi dengan pendamping kecamatan dan mencari solusi bersama”.

Perkembangan BUM Desa Mitara Usaha Mulya ini juga tidak bisa di lepaskan dari peran kepala desa yang sebagai komesiaris untuk memantau perkembangan dari BUM Desa Mitra Usaha Mulya.

3.2.3 Untuk Menarik Simpati Masyarakat Membuat Undian Berhadiah Dari Laba Usaha

Untuk menarik simpati masyarakat dalam penggunaan BUM Desa Mitra Usah Mulya selalu memberikan Undian berhadiah diahir tahun setiap tahunnya. Ini merpakan salah satu strategi yang menarik minat dari pengguana BUM Desa Mitra Usaha Mulya sesuai dengan peratutran Bupati Rokan Hulu Nomor 64 tahun 2014 Pada Bab ke VI yang mengatakan bahwa : Besaran pembagian Laba Usaha BUM Desa setiap Tahunnya yang akan dikeluarkan pada setiap Bulan Maupun setiap Tahunnya, diputuskan atas adsar Musyawarah Desa yang mengacu pada petunjuk pembina yang di tuangkan dalam AD/ART.

Pembagian Bulanan diantaranya pertama, Honor insentif maksimal 50% dari keuntungan Usaha bulanan, kedua, Biaya operasional 10 % dari keuntungan Bulanan. Dan pembagian ahir tahun 40 % dari hasil laba usaha bulanan dan diberikan pada setiap tanggal 31 Desember ahir tahun. Pembagian ahir tahun ini meliputi dari:penambahan Modal Usaha, Pendapatan Asli Desa (PADes),Bantuan Sosial, Biaya pertanggung jawaban, dan yang alin di anggap perlu.

Badan Usaha Milik Desa Mitra Usaha Mulya dalam menarik simpati masyarakatnya memberikan Undian

berhadiah yang dipakai melalui Laba Usaha di akhir tahunnya pada tanggal 31 Desember yang berjumlah 13% setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2014 alokasi pembagian Laba Usaha pembagian keuntungan. Laba usaha yang diberikan untuk undian berhadiah ini dari keuntungan laba usaha Rp. 258.478.125 Rupiah dan diambil untuk undian berhadiah sebanyak 13 % maka jumlahnya adalah : $13\% \times 258.478.125,-$ = Rp. 33.602.000,- Rupiah. (Sumber data BUM Desa Mitra Usaha Mulya).

3.3 Faktor Penghambat Perkembangan BUM Desa Langkitin

Adapun hambatan dari perkembangan BUM Desa langkitin dalam pengembangan BUM Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa langkitin dan dinilai BUM Desa yang tidak berhasil di Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan penelitian di lapangan sebagai berikut:

3.3.1. Partisipasi Masyarakat Kurang Dalam Penggunaan Jasa BUM Desa

Partisipasi masyarakat dalam perkembangan BUM Desa langkitin sangat diperlukan dalam kegiatan pengembangan BUM Desa Langkitin. Ada dua faktor yang mempengaruhi terhadap berhasil atau gagalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengembangan suatu lembaga atau usaha sebagai mana dikemukakan oleh Conyers(Ainur Rohman dkk, 2009 :49) yaitu:

1. Hasil keterlibatan masyarakat itu sendiri , masyarakat tidak akan berpartisipasi atas kemauannya sendiri,atau antusias tinggi dalam perencanaan pengembangan kalau mereka merasa bahwa partisipasi mereka dalam perencanaan tersebut tidak mempunyai pengaruh atau rencana akhir.

2. Masyarakat merasa enggan dalam kegiatan partisipasi yang tidak menarik minat mereka atau tidak mempunyai pengaruh langsung dapat mereka rasakan.

Partisipasi masyarakat dalam kurang penggunaan jasa BUM Desa Langkitin mereka lebih memilih untuk menggunakan jasa lain seperti Koperasi yang tidak dikelola oleh desa, Koperasi ini dikelola oleh perseorangan atau pribadi, dalam hal ini sebagai mana di kutip wawancara dengan bapak Marhalim sebagai Direktur BUM Desa Langkitin:

“Partisipasi masyarakat kurang dalam penggunaan BUM Desa, mereka lebih memilih untuk melakukan simpan pinjam di Bank swasta atau pun di Koperasi per orang yang datang setiap minggunya ke Desa kami ini, ini merupakan dampak dari kurangnya pemodal kami.kondisi masyarakat disini kebanyakan mereka lebih memilih untuk menggunakan jasa yang lain”

Dari kutipan wawancara di atas dapat dilihat bahwa masyarakat kurang berpartisipasi dalam penggunaan jasa BUM Desa, ini merupakan salah satu faktor penghambat perkembangan BUM Desa di Desa Langkitin.

3.3.2. Hambatan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor klasik yang menghambat suatu institusi dalam optimalisasi tugas dan fungsi suatu lembaga. Faktor sumber daya manusia ini berkaitan dengan tingkat pendidikan sehingga mempengaruhi kinerja BUM Desa langkitin. Semakin rendah tingkat pendidikan yang ada di BUM Desa langkitin maka eksekusi dari kebijakan yang telah di terapkan oleh pemerintah kabupaten Rokan Hulu juga

tidak akan berjalan seperti yang di harapkan.

Pegawai yang ada di BUM Desa langkitin latar belakang nya pendidikan SLTA sebagai direktur BUM Desa langkitin yaitu Marhalim dan pegawai yang lainnya hanya berjumlah dua orang yang berlatar belakang pendidikannya SLTP, pegawai BUM Desa yang ada di langkitin tidak bisa diandalkan dalam melaksanakan arah kebijakan dari kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan Koordinator BUM Desa Kabupaten Rokan Hulu menetapkan pendamping sebagai pelaksana teknis di lapangan yaitu pendamping kecamatan. Pendamping kecamatan ini mempunyai tugas membina dan membimbing BUM Desa yang ada di wilayah kecamatannya, akan tetapi setelah ada arahan dari pendamping kecamatan, BUM Desa tersebut tidak menjalankan.

3.3.3 Hambatan keterbatasan Anggaran

Selain faktor kurang partisipasi masyarakat dalam penggunaan BUM Desa, kemudian sumber daya manusia yang kurang berikutnya adalah keterbatasan anggaran dari BUM Desa langkitin, tidak adanya kerja sama dengan pihak ketiga membuat BUM Desa langkitin sulit untuk berkembang karna anggaran yang masih kurang. Faktor keterbatasan anggaran dari pemerintah ini menjadi penghambat bagi perkembangan BUM Desa langkitin.

Anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah Provinsi Riau melalui Dana Usaha Desa(DUD) pada tahun 2005 sudah diberikan kepada desa langkitin sebanyak Rp. 450.000.000,00 juta, dan pada awalnya sebelum menjadi BUM Desa Dana yang bergulir ini dikelola oleh Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-Sp). Dana ini lah yang menjadi modal bagi BUM Desa langkitin akan

tetapi dalam perkembangannya BUM Desa langkitin ini belum terkelola secara maksimal dapat dilihat dari laba usaha BUM Desa langkitin dari tahun 2012 sampai tahun 2014 yaitu:

Tabel laba usaha BUM Desa langkitin tahun 2012-2014

Tahun	Laba Usaha BUM Desa Langkitin
2012	Rp.33.283.150
2013	Rp. 14.390.388
2014	Rp. 14.979.200

Sumber Data: BUM Desa Langkitin

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa BUM Desa langkitin tidak berkembang secara maksimal dan hanya sedikit laba usaha nya dari tahun 2012 sampai tahun 2014. Dan desa langkitin ini BUM Desa nya hanya melakukan Simpan Pinjam sehingga perkembangan BUM Desa nya tidak berhasil.

3.3.4 Hambatan koordinasi antara BUM Desa dengan Pemerintah Desa

Faktor penghambat perkembangan BUM Desa Langkitin ini salah satunya adalah kurangnya koordinasi antara lembaga BUM Desa dengan pemerintah desa dalam hal ini adalah kepala desa. Seharusnya kepala desa sangat berperan penting dalam kegiatan perkembangan BUM Desa langkitin ini selain sebagai pembina kepala desa juga bertugas untuk mengawasi perkembangan BUM desa langkitin.

Dapat dilihat ketika diadakan Rapat Koordinasi di kecamatan kepala desa langkitin tidak hadir dengan berbagai alasan seperti kutipan wawancara dengan Koordinator BUM Desa Kabupaten Rokan

Hulu bapak Syamsimar S.P M.Si sebagai berikut: *‘Yang menjadi faktor penghambat perkembangan BUM Desa langkitin ini adalah kurangnya koordinasi kepala desa dengan Direktur BUM Desa Langkitin sehingga peran kepala desa ini tidak di jalankan padahal Perbub sudah ada, akan tetapi dalam hal ini selama ini belum ada sangsi bagi kepala desa yang tidak mendukung perkembangan BUM Desa, seharusnya ada aturan Kepala desa wajib mendukung keberadaan BUM Desa ini. Desa langkitin ini merupakan BUM Desa yang tidak berhasil. Dan yang paling sangat disesalkan ketika di adakan Rapat koordinasi di tingkat kecamatan maupun kabupaten kepala desa langkitin ini tidak datang dengan berbagai alasan’*.

Dari beberapa kutipan wawancara dan melihat tugas fungsi kepala desa di atas menjadi faktor penghambat perkembangan BUM Desa langkitin karna tugas dan fungsinya ini adalah fungsional terhadap perkembangan BUM Desa langkitin, seharusnya kepala desa dan prangkat desa bisa bekerja sama dalam mendukung keberadaan BUM Desa dan bisa tempat berkonsultasi, dan berkoordinasi dengan Direktur BUM Desa untuk kepentingan masyarakat Desa langkitin.

Koordinasi yang kurang baik maka akan berdampak pada perkembangan BUM Desa, seharusnya ada potensi desa yang bisa dikembangkan bersama pemerintah desa. Contohnya seperti pasar desa yang ada di Desa Langkitin. Pengelolaannya tidak diberikan kepada BUM Desa.

E. Kesimpulan

Strategi pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu melalui Koordinator Badan Usaha Milik Desa memberi kontribusi dan meningkatkan perkembangan BUM Desa di kabupaten

Rokan Hulu. Strategi pemerintah Daerah ini, pertama, Menyediakan bantuan teknis dan pendamping secara manajerial guna meningkatkan status dan kapasitas Usaha. Kedua, Menciptakan sistem penjaminan(*guarantee financial system*) untuk mendukung ekonomi produktif usaha Mikro. Ketiga, Menata dan memperkuat keuangan Mikro Untuk memperluas jangkauan layanan keuangan bagi usaha mikro dan Kecil secara cepat, tepat, mudah dan sistematis.

Perkembangan BUM Desa di kabupaten Rokan Hulu dinilai berhasil salah satunya BUM Desa Mitra Usaha Mulya, adapun faktor pendukung perkembangan BUM Desa ini adalah, Mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga, Mengadakan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Desa maupun Kabupaten Rokan Hulu dan Untuk Menarik Simpati Masyarakat Membuat Undian Berhadiah Dari Laba Usaha.

Disamping itu juga ada salah satu BUM Desa yang dinilai tidak berhasil perkembangan nya, adapun faktor penghambat perkembangannya adalah, Partisipasi Masyarakat Kurang Dalam Penggunaan Jasa BUM Desa, hambatan Sumberdaya Manusia, Hambatan keterbatasan Anggaran dan Hambatan Koordinasi antara BUM Desa dengan Pemerintah Desa.

F. Daftar Pustaka

- Adi Sasmita, Raharjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Graha ilmu
- Ainur Rahman dkk. 2009. *Partisipasi dan Demokrasi dalam Pembangunan*, Malang: Averroese Press
- Burigin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Mardiasmo. 2000..*Presfektif pengelolaan keuangan daerah*. Bandung: Reka

Meleong, Lexy J, 2008, *Metodelogi Penelitian kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Muhammad Suarsono.2012. *Startegi Pemerintahan Manajemen Organisasi Publik*.Jakarta: Erlangga

Nazir Moh. 2005.*Metode Penelitian*. Bogor :Gralia Indonesia.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan DanPenyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga

Riayadi, Dedi Supriyadi,2005, *Stategi perencanaan pembangunan daerah*. Jakarta PT. Gramedia pustaka utama

Silalahi Ulber,2010. *Metode penelitian sosial*, Bandung : Reflika Aditama

Soetomo 2011. *Partisipasi Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Syafiie, Inu kencana. 2007. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. PERCA

Pusat kajian dinamika sistem pembangunan FE UB. 2007. *Buku panduan pengelolaan BUM Desa*. Malang. PP RPDN

Wildavsky Aaron dan Caiden Naomi. 2012. *Dinamika proses politik anggaran*. Yokyakarta: Metapena cosultiondo

Jurnal:

Jurnal Admistrasi Publik (JPA) Vol 2, No 1 Hal 1-5,Rizka Hayyuna, Ratih Nur Pratiwi, Lely Indah Mindarti(2012) *Tentang Strategi Manajemen Aset BUMDES Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Desa(Studi pada BUMDES di Desa Sekapuk, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik)*.

Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1068-1076 Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, Suwondo(2012) (*Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)*). Universitas Brawijaya Malang.

Peraturan Perundang- Undangan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro)

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksana Undang-Undang Desa

Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 8 tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa